

## ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN DESA PALIANAOPAT KECAMATAN DOLOK PANRIBUAN KABUPATEN SIMALUNGUN PERIODE 2022-2024

Dwi Anggi Sianipar<sup>1</sup>, Novi Natalia Padang<sup>2</sup>, Antonius M. Purba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas  
Email : [dwisianipar04@gmail.com](mailto:dwisianipar04@gmail.com)<sup>1</sup>, [novipadang06@gmail.com](mailto:novipadang06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ampurba1962@gmail.com](mailto:ampurba1962@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to assess the financial performance of Palianaopat Village Government based on Budget Realization Reports (LRA) using effectiveness and efficiency ratio analysis in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on Village Financial Management. Data collection techniques were carried out through documentation and interviews, while the analysis methods used were quantitative and qualitative descriptive. The population in this study includes reports on the realization of village income and expenditure during the period 2012-2024. The sample in this study includes reports on the realization of village income and expenditure during the period 2022-2024. The research results show that the financial performance of Palianaopat Village in terms of effectiveness is classified as very effective, with an average ratio of 100.40%, meaning that village income realization has been achieved in accordance with or even slightly exceeding the planned targets. However, in terms of efficiency, an average ratio of 101.20% was obtained, indicating that village expenditure management is not efficient, because expenditure realization is greater than the income received. This condition indicates that the village government has not been fully able to control operational costs and activity implementation in accordance with budget efficiency principles.*

**Keywords :** *Budget Realization Report, Effectiveness, Efficiency, Village Financial Performance.*

### PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional karena desa merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. APBDes memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kebutuhan riil masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi dalam satu periode anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa. Melalui LRA, dapat diketahui sejauh mana pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan serta mengendalikan belanja agar tidak melampaui kemampuan keuangan desa. Penilaian kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, khususnya

rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan desa dalam mencapai target pendapatan, sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk menilai kemampuan desa dalam mengelola belanja secara hemat dan tepat sasaran.

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting mengingat sebagian besar sumber pendapatan desa berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana tersebut harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Ketidaktepatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja desa, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan desa secara keseluruhan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun periode 2022–2024, diketahui bahwa realisasi pendapatan desa secara umum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, pada sisi belanja masih ditemukan kondisi di mana realisasi belanja melebihi pendapatan yang diterima, sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pada tahun 2024 tercatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menunjukkan adanya perbedaan antara pendapatan dan belanja desa. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan capaian kinerja antara efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja desa.

Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan dalam merealisasikan pendapatan belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan belanja yang efisien. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja keuangan desa menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran yang dimilikinya. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa pada periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran periode 2022–2024 dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta secara praktis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun periode 2022–2024 berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah entitas hukum yang membentuk suatu komunitas dengan batas wilayah tertentu, memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan dan menangani kepentingan masyarakatnya yang berkaitan dengan prakarsa, asal usul, adat istiadat ataupun hak-hak tradisional yang melekat yang mana Dikenali dan dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan dibahas serta disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, laporan realisasi anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan neraca dan laporan arus kas.

### **Pengukuran Kinerja Keuangan**

Menurut (Halim & Kusufi, 2017) Pengukuran kinerja adalah proses menilai kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi guna mendukung pencapaian misi organisasi, termasuk menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas-aktivitas organisasi. Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan.

## METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah tempat Dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Palianaopat Kabupaten Simalungun Kecamatan Dolok Panribuan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi anggaran periode 2022-2024.

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun periode 2014-2024.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Desa Palianaopat periode 2022-2024.

Operasionalisasi variabel adalah petunjuk untuk mengukur atau mengkaji suatu variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dioperasionalkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun periode 2022–2024. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi sebagai berikut:

### 1. Rasio Efektivitas

Rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PADes}}{\text{Target Pendapatan PADes}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel kriteria rasio efektivitas keuangan daerah:

**Tabel 1 Kriteria Rasio Efektivitas**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

*Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1997(dalam Rahmadhani 2019)*

### 2. Rasio Efisiensi

Rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel berikut menunjukkan standar rasio efisiensi keuangan:

**Tabel 2 Kriteria Rasio Efisiensi**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	80%-90%
Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahmadani 2019)

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2022-2024 yang diperoleh dari desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun periode 2022-2024.
2. Menghitung rasio keuangan dalam laporan keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa. Rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
3. Menganalisis dan menilai kinerja keuangan pemerintah desa.
4. Melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, bendahara Desa.
5. Memberikan Kesimpulan dan saran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas keuangan desa menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Tingkat efektivitas yang lebih dari 100% berarti pemerintah desa berhasil merealisasikan pendapatan desa melebihi rencana yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah desa.

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1997(dalam Rahmadhani 2019)

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Tahun 2022-2024**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Ket
2022	Rp 1.075.713.775	Rp 1.075.713.775	100%	Efektif
2023	Rp 987.827.842	Rp 975.577.842	101,26%	Sangat Efektif
2024	Rp 1.254.383.934	Rp 1.255.265.939	99,93%	Efektif
Rata - rata			100,40%	Efektif

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel 4, tingkat efektivitas pendapatan Desa Palianaopat selama periode 2022–2024 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa secara umum mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada tahun 2022, rasio efektivitas pendapatan mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh target pendapatan dapat direalisasikan secara penuh. Capaian ini terutama dipengaruhi oleh dominasi pendapatan transfer yang memiliki kepastian alokasi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat terbatas. Dengan demikian, efektivitas pada tahun ini lebih mencerminkan ketepatan perencanaan berbasis dana transfer dibandingkan dengan kemampuan desa dalam menciptakan sumber pendapatan mandiri.

Pada tahun 2023, rasio efektivitas meningkat menjadi 101,26 persen dan tergolong sangat efektif. Meskipun secara nominal total pendapatan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, kemampuan desa dalam melampaui target menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan dan pengelolaan pendapatan. Penetapan target yang lebih realistis serta optimalisasi administrasi penerimaan menjadi faktor yang mendukung capaian efektivitas pada tahun ini.

Pada tahun 2024, rasio efektivitas pendapatan tercatat sebesar 99,93 persen dan berada pada kategori efektif. Peningkatan target pendapatan yang cukup signifikan, terutama dari pendapatan transfer, menunjukkan adanya optimisme pemerintah desa dalam perencanaan anggaran. Namun, target yang relatif tinggi menyebabkan realisasi pendapatan tidak mampu melampaui target, meskipun selisihnya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terlalu agresif dapat memengaruhi tingkat efektivitas meskipun realisasi pendapatan secara nominal meningkat.

Secara keseluruhan, perkembangan rasio efektivitas pendapatan Desa Palianaopat selama periode 2022–2024 menunjukkan dinamika strategi perencanaan pendapatan, mulai dari perencanaan yang konservatif, adaptif, hingga lebih progresif. Meskipun tingkat efektivitas pendapatan tergolong baik, struktur pendapatan yang masih didominasi oleh dana transfer mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal desa. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pendapatan ke depan perlu diarahkan pada pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa agar pengelolaan keuangan desa tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

### Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan desa adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien pemerintah desa dalam mengelola anggaran desa, khususnya dalam membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 5 Kriteria Rasio Efisiensi**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup Efisien	80%-90%

Kurang Efisien	90%-100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber:Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahmadani 2019)

**Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Tahun 2022-2024**

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Ket
2022	Rp 1.131.688.451	Rp 1.119.402.476	101,09%	Tidak Efisien
2023	Rp 999.827.842	Rp 985.827.842	101,42%	Tidak Efisien
2024	Rp 1.256.133.943	Rp 1.242.481.139	101,10%	Tidak Efisien
Rata - rata			101,20%	Tidak Efisien

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan Tabel 6, rasio efisiensi belanja Desa Palianaopat selama periode 2022–2024 berada pada kategori tidak efisien. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio efisiensi yang secara konsisten berada di atas 100 persen, yang mengindikasikan bahwa realisasi belanja desa setiap tahunnya lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Pada tahun 2022, rasio efisiensi belanja tercatat sebesar 101,10%, yang menunjukkan adanya kelebihan belanja sebesar Rp 12.285.975. Ketidakefisienan pada tahun ini terutama dipengaruhi oleh tingginya belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, khususnya untuk belanja operasional dan kegiatan pembangunan fisik. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan belanja belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kebutuhan riil dan perubahan harga selama pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi belanja meningkat menjadi 101,42%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Realisasi belanja yang melampaui anggaran pada tahun ini dipengaruhi oleh penambahan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun kegiatan tersebut bersifat strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun dari sisi pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa perencanaan awal belum sepenuhnya mengantisipasi kebutuhan belanja tambahan.

Pada tahun 2024, rasio efisiensi belanja tercatat sebesar 101,10%, yang menunjukkan adanya sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih berada pada kategori tidak efisien. Ketidakefisienan pada tahun ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pembangunan fisik dan belanja operasional pemerintahan desa seiring dengan bertambahnya kompleksitas program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa ketidakefisienan pengelolaan belanja Desa Palianaopat selama periode 2022–2024 lebih disebabkan oleh kurang optimalnya perencanaan belanja dan lemahnya pengendalian anggaran selama pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan akurasi penyusunan anggaran dan memperkuat pengawasan internal agar penggunaan anggaran ke depan dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang didapatkan peneliti mengenai Kinerja Keuangan Desa Palianaopat Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Tahun 2022-2024 adalah:

1. Rasio Efektivitas, Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas keuangan Desa Palianaopat selama tahun 2022-2024 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Capaian ini menggambarkan bahwa perencanaan pendapatan telah disusun berdasarkan potensi riil desa dan didukung oleh kelancaran penyaluran dana transfer, sehingga target pendapatan umumnya dapat tercapai dengan baik.

2. Rasio Efisiensi, Hasil analisis juga menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan Desa Palianaopat selama tahun 2022-2024 masih berada pada kategori kurang efisien. Hal ini ditunjukkan oleh realisasi belanja yang cenderung melebihi anggaran yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengendalian belanja belum optimal, khususnya pada belanja operasional pemerintahan desa dan belanja pembangunan, sehingga ke depan diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. In Mardiasmo (Ed.), Umsida Press (I). Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Sap). (2010).  
<https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>
- Peraturan Perundang – Undangan. Undang – Undang No 6 Tahun 2014. Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta PSAP No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Sabano, H., & Sahunilawane, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa. *Journal Of Student Research (Jsir)*, 2(1), 326–336. <https://doi.org/10.55606/Jsir.V2i1.2647>
- Syah, F., Aulia, & Hidayat, M. (2021). Analisis Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). *Jurnal Economix*, 9(1), 94–104.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.